



## Kecamatan Kota Juang

Jln. Laksamana Malahayati Bireuen No. 2 24251 0644

Pemerintah Kab. Bireuen / Kecamatan Kota Juang

# Rekomendasi pengurusan izin gangguan (HO)

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan memiliki HO
2. Pas photo 3x4 sebanyak 2 lembar
3. Fotokopi surat kepemilikan tanah
4. Fotokopi KTP
5. Fotokopi akta pendirian usaha yang berbadan hukum
6. NPWP
7. Skema Lokasi Usaha disahkan Oleh Keuchik
8. Surat pernyataan persetujuan dari pemilik tanah apabila tanah bukan milik sendiri
9. Surat keterangan tidak keberatan dari warga ( tentangga) yang berdiam di sekitar tempat usaha
10. Surat keterangan berdomisili dari Keuchik setempat
11. Dokumen Asli dampat Lingkungan ( SPLL)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendatangi loket informasi
2. Pemohon Menyerahkan berkas
3. Petugas melakukan pemeriksaan berkas
4. Berkas lengkap diserahkan kepada operator untuk dibuatkan surat pengantar/usulan
5. Berkas diserahkan kepada petugas untuk di agenda, Paraf kasi, Sekcam dan ditandatangani oleh camat
6. pemohon mengambil surat rekomendasi HO pada loket Pelayanan.

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kecamatan Kota Juang

Jln. Laksamana Malahayati Bireuen No. 2 24251 0644

Pemerintah Kab. Bireuen / Kecamatan Kota Juang

### Produk Pelayanan

1. REKOMENDASI PENGURUSAN IZIN GANGGUAN (HO)

### Pengaduan Layanan

1. Via telepon ke no 085277144527
2. Dtang Langsung ke kantor Camat kota juang kabupaten Bireuen ( Jln Laksamana Malahayati Kota Juang, Bireuen)